



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir xxx umur 52 tahun, Agama Islam Pendidikan S1, tempat tinggal di, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akil Asran, S.H. dan Heliana, S.H., keduanya Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum-Lawyers pada Kantor Hukum Akil Asran, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Cot Seurani, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 166/P/SK/2022/Ms.Lsm tanggal 18 Juli 2022 semula selaku Tergugat sekarang sebagai Pembanding,;

Melawan:

1. **Terbanding**, tempat dan tanggal lahir xxxx, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal dahulu di, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bahri, S.H. dan Fuadi Bachtiar, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada Law Office & Partner beralamat di Jalan Mahoni, Lorong Kuta Krueng No. 6B Kutablang Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 67/G-HB/SKK/H/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 185/P/SK/2022/Ms.Lsm tanggal

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-08-2022 semula selaku Penggugat sekarang sebagai Terbanding,;

2. **Turut Terbanding I**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahirxxxx umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, tempat tinggal di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, semula selaku Turut Tergugat I, sekarang sebagai Turut Terbanding I;

3. **Turut Terbanding II**, Laki-laki, Nik: xxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, semula selaku Turut Tergugat II, sekarang sebagai Turut Terbanding II;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana selengkapnya termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 58/Pdt.G/2021/MS.Lsm tanggal 5 Juli 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 *Zulhijjah* 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan dan menetapkan Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang luasnya lebih kurang 19 x 14 m yang terletak di Jalan Swadaya No. 1 Dusun B Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Sxx;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Hxxx;
- 2.2. Sebidang tanah seluas 10.338, 81 meter sesuai Akte Jual beli No. 317/2020 yang terletak di Dusun Cot Boh Kulah Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik lxxx;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik Tgk. xxxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Tgk. xxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Txx ;
- 2.3. Sebidang tanah yang dibeli pada tanggal 20 Maret 2018 yang luasnya 5.937,75 meter yang terletak di Dusun Cot Kiroe Desa Buket Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dengan No Akta Jual Beli 184/2018, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak Mxxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Bapak Axxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Bapak Zxxr;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pinggir Sungai Krueng Buloh;
3. Menetapkan dan menyatakan harta bersama tersebut sebagaimana yang tercantum pada diktum 2. 1 sampai 2.3 diatas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan harta bawaan Penggugat sebagai berikut:
- 4.1. 1 (satu) unit tempat tidur;
 - 4.2. 1(satu) unit lemari;
 - 4.3. 1(satu) set kursi tamu;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat pada angka 4.1 sampai dengan 4.3 sebagaimana tercantum dalam dictum amar putusan ini;
6. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang menguasai harta benda pada dictum angka 2.1 sampai dengan dan 2.3, secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dari harta

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya yang telah ditetapkan diatas dalam keadaan utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) , maka dilelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Lelang Negara, dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat.

7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah biaya perkara ini, seluruhnya Rp. 8.545.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, Tergugat/Pembanding/kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Lsm *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/kuasanya pada tanggal 21 Juli 2022 dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 21 Juli 2022, dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 25 Juli 2022;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding yang diterbitkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 28 Juli 2022 Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 28 Juli 2022 dan memori banding *a quo* telah disampaikan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding/kuasanya, pada tanggal 29 Juli 2022, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, masing-masing pada tanggal 29 Juli 2022;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Lsm, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 09 Agustus 2022 Terbanding/kuasanya telah

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding, kontra memori banding *a quo* telah disampaikan dan diserahkan kepada Pembanding/kuasanya pada tanggal 15 Agustus 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Nomor 58/Pdt.G/2022/Ms.Lsm tanggal 12 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menyerahkan kontra Memori banding dalam perkara ini;

Telah membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Lsm, kepada Kuasa Pembanding, tanggal 25 Juli 2022, kepada kuasa Terbanding tanggal 22 Juli 2022, kepada Turut Terbanding I tanggal 22 Juli 2022 dan kepada Turut Terbanding II dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022;

Telah membaca Berita Acara Memeriksa Berkas Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Lsm yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menjelaskan Pembanding telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 15 Agustus 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Lsm yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 15 Agustus 2022, menerangkan pada saat melakukan *inzage* tanggal 15 Agustus 2022 telah melewati tenggang waktu (*inzage*) yakni sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Lsm yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 09 Agustus 2022, menerangkan sampai pada saat ini Terbanding/kuasanya tidak melakukan *inzage*;

Telah membaca Surat Keterangan Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Lsm yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 09 Agustus 2022, menerangkan sampai pada saat ini Turut Terbanding I tidak melakukan *inzage*;

Telah membaca Surat Keterangan Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Lsm yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 09 Agustus 2022, menerangkan sampai pada saat ini Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage*;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan oleh Pembanding/Tergugat selaku mantan suami dari Terbanding/Penggugat yang telah resmi bercerai pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai dengan Akta Cerai Nomor 107/AC/2021/MS.Lsm tanggal 21 September 2021 sebagaimana telah diakui Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, oleh karena itu Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan hukum dan memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini, Pembanding/Tergugat adalah orang yang tepat (*persona standi in judicio*) mengajukan permohonan banding *a quo* dan dinilai mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh kuasa Pembanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terlebih dahulu memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus *a quo* di tingkat banding. Setelah membaca dan memeriksa secara seksama Surat Kuasa Khusus Pembanding kepada Kuasa Hukum *a quo*, serta kelengkapan administrasi Kuasa Hukum sebagai advokat, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai Surat Kuasa tersebut telah dibuat dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat formil dan materil. Penerima Kuasa *a quo* telah pula melampirkan Berita Acara Sumpah Pelantikan Advokat dan juga Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih aktif masing-masing berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2024, sehingga dengan demikian kedudukan Kuasa tersebut berhak secara hukum serta memiliki *legal standing* untuk mewakili Pemberi Kuasa (Penggugat/Tergugat) mengajukan permohonan banding *a quo* sesuai dengan Pasal 42 dan Pasal 47 R.Bg jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama maka oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding *a quo* patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa secara seksama berkas banding perkara *a quo* yang terdiri dari Bundel A, Bundel B, berita acara sidang, salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 05 Juli 2022 M, bertepatan 06 Zulhijjah 1443 *Hijriyah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Terbanding/Penggugat mendalilkan selama perkawinan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah memiliki Harta Bersama yang belum dibagi antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat sebagaimana dicantumkan dalam gugatan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat tersebut oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan *a quo* dengan mengabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya sebagaimana telah dicantumkan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo* Pembanding/Tergugat mengajukan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo* dengan alasan-alasan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding/Tergugat tanggal 28 Juli 2022 angka 1 s/d angka 18 yang pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam mengadili dan memutus perkara ini tidak menerapkan asas keseimbangan kepada Pembanding/Tergugat terdapat kekeliruan yang fatal yaitu mengabulkan perubahan dan pencabutan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding yaitu pada posita angka 6, 8, posita angka 11, posita angka 14 serta posita angka 16 dan petitum angka 6 dan angka 8, sehingga dengan perubahan dan dicabutnya sebagian pokok perkara tersebut membawa kerugian yang

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata kepada Pembanding/Tergugat untuk membela hak dan kepentingan hukumnya;

2. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang mengesampingkan alat-alat bukti Pembanding/Tergugat berupa T.1 Fotokopi Print Out *inquiry* rekening pembiayaan yang berhubungan dengan objek perkara rumah tersebut di Jalan Swadaya No 1 Dusun B Gampong Uteunkot tersebut masih dalam keadaan perpanjangan kredit dan belum selesai atau lunas sampai saat ini dan akan selesai pada tahun 2026;
3. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang mengesampingkan alat-alat bukti Pembanding/Tergugat berupa T.4 Fotokopi Surat Kwitansi pembayaran utang Pembanding/Tergugat terhadap Sdr.xxx yang dinyatakan Majelis tidak mempunyai kaitan dengan perkara ini, padahal bukti ini menunjukkan bahwa pada saat itu antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, yang oleh Terbanding/Penggugat menyatakan tidak mengetahui atas penjualan objek tanah/kebun tersebut (tanah yang terletak di Dusun Cot Boh Kulah Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur);
4. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang tidak tepat dan tidak cermat dan keliru mempertimbangkan alat-alat bukti Pembanding/Tergugat, kekeliruan yang jelas dan terang adalah majelis hakim menetapkan harta yang telah terjual oleh Pembanding/Tergugat dalam masa perkawinan dikatakan belum pernah terjual berdasarkan pada Replik Terbanding/Penggugat yang dibantah dan tidak dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat;
5. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim terhadap Harta Bersama yang dikabulkan pada objek yang terletak di Jalan Swadaya No 1 Dusun B Kampung Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru dan tidak netral dalam mengadili perkara ini, objek tersebut adalah masih dalam masa kredit ditanggung sepihak oleh Pembanding/Tergugat sampai saat ini. Jadi selain harta bersama dalam perkawinan Pembanding/Tergugat dengan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat ada *Hutang Bersama* yang diambil dari Bank Aceh Syari'ah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan pembayaran selama 72 bulan;

6. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terhadap Harta Bersama yang dikabulkan Majelis Hakim yakni objek yang terletak di Dusun Cot Boh Kulah Kampung Blang Talon, Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara seluas 10.338,81 M² pertimbangan Majelis Hakim sangatlah tidak adil, sebab pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan replik Terbanding/Penggugat yang menyangkal dan menyatakan tidak mengetahui terjualnya objek tersebut oleh Pembanding/Tergugat. Sedangkan fakta persidangan mengatakan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada saksi a quo Hasan Basri bin Ishak. Mengenai replik Terbanding/Penggugat yang menerangkan tidak mengetahui dan/atau tidak sepersetujuannya itu tidak dapat dijadikan alasan membenarkan atau diangkat menjadi fakta persidangan, karena tahun 2020 sampai dengan pertengahan 2021 antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat secara real masih bersama sebagai suami istri. Jadi segala perbuatan Pembanding/Tergugat sebagai suami pada saat bersama adalah merupakan tindakan bersama karena baik hutang/piutang dan perolehan harta lain merupakan tanggung jawab dan berkah bersama dalam rumah tangga;
7. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim terhadap Harta Bersama yang dikabulkan Majelis Hakim pada objek tanah seluas 5.937,75 M² terletak di Dusun Cot Kiroe, Desa Buket, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana jawaban Pembanding/Tergugat terdahulu bahwa tanah tersebut telah dijual Pembanding/Tergugat seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terbanding/Penggugat mengetahui penjualan tersebut karena masih hidup bersama dalam perkawinan dan uang hasil penjualannya digunakan bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pembanding/Tergugat An. xxxx yang hadir saat proses jual beli, dikuatkan pula dengan keterangan saksi An. Xxxx;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap amar putusan angka 2.2 dan 2.3 objeknya telah menjadi milik pihak ketiga atas dasar jual beli oleh karena itu Pembanding keberatan dimasukkan/ditetapkan sebagai harta bersama;
9. Bahwa Pembanding/Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi tetap dengan dalil gugatannya, patut dianggap terbukti Honda Vario Tehno warna putih tahun 2017 Nomor Polisi BL 6052 NAB dan sesuai dengan pemeriksaan sidang *descente* sepatutnya ditetapkan sebagai Harta Bersama karena "objek tersebut ada" demikian pula dengan emas yang seluruhnya sebanyak 66 mayam berdasarkan pemeriksaan setempat tidak ditemukan. Pembanding/Penggugat Rekonsensi keberatan tidak dapat menerima dengan pernyataan Terbanding/Tergugat Rekonsensi dikatakan emas palsu, sebab itu adalah kebohongan belaka, karena selama hidup bersama setahu Pembanding/Penggugat Rekonsensi bahwa Terbanding/Tergugat Rekonsensi tidak pernah memakai perhiasan *imitasi* "emastasi (palsu)", jadi agar emas-emas tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding/Penggugat Rekonsensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertibangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat atas perubahan dan atau pencabutan beberapa objek gugatan *a quo* ternyata perubahan atau pencabutan tersebut dilakukan Penggugat/Terbanding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni sebelum gugatan dibacakan dan atau dijawab. Terhadap perubahan yang demikian dapat dibenarkan dan tidak bertentangan menurut hukum sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Pembanding/Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 127 RV dan Pasal 271 RV dengan demikian keberatan Pembanding/Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding menjadi kabur, tidak jelas dan terang (*obscur libel*) serta akan menimbulkan kerugian yang nyata adalah tidak tepat dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat atas pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang mengesampingkan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti Pembanding berupa T.1 Fotokopi Print Out *inquiry* rekening pembiayaan yang berhubungan dengan objek perkara rumah tersebut, setelah diteliti secara seksama, ternyata Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar yakni alat bukti T.1 tersebut secara formil tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, tidak ada tandatangan orang atau subjek hukum yang bertanggung jawab atas dokumen tersebut sedangkan secara materil alat bukti tersebut tidak menerangkan dengan tegas dan konkrit bahwa pembiayaan tersebut dibuat untuk kepentingan pembangunan rumah tersebut dan tidak menunjuk terhadap objek yang mana, sehingga oleh karenanya alat bukti tersebut secara formil dan materil tidak memenuhi syarat, dengan demikian keberatan Pembanding/Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa keberatan pembanding yang menyatakan bahwa terkait dengan objek tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Swadaya No. 1 *a quo* dinyatakan di samping sebagai Harta Bersama terdapat juga **Hutang Bersama** yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Hal ini setelah diteliti jawaban dan gugatan rekonsensi Pembanding/Tergugat tidak ditemukan adanya tuntutan atau gugatan agar ditetapkan adanya **Hutang Bersama** sebagaimana didalilkan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya, justru Pembanding dengan tegas mengakui dalam jawabannya menyatakan rumah tersebut sebagai Harta Bersama, rumah tersebut diberikan kepada 3 (tiga) orang anak Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, dengan demikian keberatan Pembanding/Tergugat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang mengabulkan dua objek tanah yang terletak di Dusun Cot Boh Kulah Kampung Blang Talon, Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara seluas 10.338,81 M² dan objek tanah seluas 5.937,75 M² terletak di Dusun Cot Kiroe, Desa Buket, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara yang menurut Pembanding telah dijual oleh Pembanding/Tergugat kepada pihak ketiga disaat rumah tangga masih terikat

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah dan hal itu atas sepengetahuan dan persetujuan Terbanding/Penggugat dan hasilnya telah dipergunakan untuk keperluan kebutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terhadap dua objek tersebut dengan dasar pertimbangan utama bahwa Pembanding/Tergugat mengakui kebenaran dua objek tersebut sebagai harta bersama. Pertimbangan kedua adalah dikuatkan dengan alat-alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan dengan cermat, esensinya adalah meskipun Terbanding/Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya karena berada ditangan Pembanding/Tergugat akan tetapi Pembanding/Tergugat tidak membantah terhadap kebenaran isi bukti surat tersebut, demikian pula dengan kesimpulan Pembanding/Tergugat yang secara tegas mengakui asli kedua bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berada dalam penguasaan Pembanding/Tergugat, dengan demikian keberatan dan penolakan Pembanding/Tergugat sepanjang bukti surat P.1 dan P.2 yang tidak dapat ditunjukkan Terbanding aslinya secara formil, sehingga keberatan Pembanding/Tergugat tidak dapat diterima dan tidak beralasan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut dipandang perlu menambahkan pertimbangan bahwa sesungguhnya dalam pengakuan Pembanding/Tergugat tersebut terdapat *klausula* yang memerlukan pembuktian, dimana kedua objek Harta Bersama tersebut senyatanya diakui Pembanding/Tergugat sebagai Harta Bersama akan tetapi telah dijual oleh Pembanding/Tergugat kepada pihak ketiga dengan sepengetahuan Terbanding/Penggugat selama masa perkawinan yang sah, dengan demikian sepanjang adanya Harta Bersama tersebut dipandang telah terbukti vide Pasal 311 R.Bg, adapun klausula sepengetahuan atau persetujuan dari Terbanding/Penggugat yang telah membantah hal tersebut, harus dibuktikan oleh Pembanding/Tergugat sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dimana dalam pasal ini mengandung asas *actori incumbit probatio* yang mengandung arti (barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa ia wajib membuktikan adanya hak atau

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa itu) dengan demikian Pembanding/Tergugat wajib membuktikan penjualan atas objek tersebut atas sepengetahuan dan persetujuan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat berupa T.1 s/d T.11 secara materil tidak ditemukan adanya keterangan atau pernyataan tertulis atau tanda tangan bahwa Terbanding/Penggugat mengetahui dan menyetujui penjualan objek tanah tersebut. Demikian pula dengan saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Tergugat tidak ditemukan adanya keterangan bahwa Terbanding/Penggugat telah mengetahui dan menyetujui penjualan kedua objek harta bersama tersebut, setahu saksi tanah tersebut dijual Tergugat sewaktu Pembanding/Tergugat masih suami istri, justru saksi pertama Hasan Basri meskipun kesaksiannya tidak dapat diterima secara Formil namun dalam keterangannya secara materil menyatakan tidak mengetahui ada atau tidaknya persetujuan Terbanding/Penggugat dan bahkan tidak kenal dengan Terbanding/Penggugat sedangkan saksi kedua Razali bin Yahya tidak memberikan keterangan tentang ada atau tidaknya persetujuan Terbanding/Penggugat dan setahu saksi Terbanding/Penggugat tidak hadir saat jual beli tersebut demikian juga saksi ketiga dan ke empat tidak memberikan keterangan adanya persetujuan Terbanding/Penggugat terhadap penjualan kedua objek harta bersama tersebut sedangkan Terbanding/Penggugat tetap dengan pendiriannya bahwa penjualan Harta Bersama tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dirinya, dengan demikian klausul yang dinyatakan Pembanding/Tergugat, penjualan kedua objek tersebut adalah atas sepengetahuan dan persetujuan Terbanding/Penggugat tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti);

Menimbang, bahwa kedudukan hukum Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dalam melakukan peralihan hak (*jual beli a quo*) atas harta bersama adalah seimbang dan setara oleh karenanya peralihan hak kepada pihak ketiga harus mendapat persetujuan kedua belah pihak sebagai suami/istri, jika salah seorang di antaranya tidak memberikan persetujuan secara resmi maka peralihan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 681K/SIP/1975 jo. Nomor

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2690 K/Pdt/1985 tanggal 19 November 1986 jo No.701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 yang menyatakan “jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami dan harta bersama yang dijual tanpa persetujuan salah satu pihak (suami/istri) adalah tidak sah dan batal demi hukum. “sertifikat dibuat/dibalik nama atas dasar jual beli yang tidak sah adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum”. Ketentuan ini juga sesuai dengan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Suami/istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat penjualan kedua objek harta bersama *a quo* yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya pula keberatan Pembanding/Tergugat patut dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Pembanding/Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya terhadap satu unit motor (sepeda motor) merk Honda Vario Tehno warna putih tahun 2017 Nomor Polisi BL 6052 NAB, sesuai dengan alat bukti T.9 berupa Fotokopi foto sepeda motor Nomor Polisi BL 6052 NAB dan hasil pemeriksaan sidang *descente* “objek tersebut ada” di tempat maka sudah sepatutnya objek tersebut ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Pembanding/Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dan patut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan tambahan pertimbangan bahwa alat bukti T.9 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, menurut hukum tanda bukti kepemilikan sebuah kendaraan yang sah adalah berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan demikian alat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, demikian pula sepanjang gugatan tentang perhiasan emas *a quo* tidak terbukti dan tidak ditemukan sehingga oleh karenanya gugatan Rekonvensi tersebut sudah sepatutnya ditolak seluruhnya;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang dilampirkan Pembanding/Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi pada pemeriksaan tingkat banding berupa T.12, T.13, T.14 dan T.15 tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, dihubungkan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo* maka terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang telah diajukan Terbanding/Penggugat pada pokoknya sejalan dan mendukung terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe *a quo* maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan kontra memori tersebut lebih jauh;

Menimbang, setelah meneliti dengan saksama terhadap pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sepanjang petitum gugatan Penggugat/Terbanding mengenai sebidang tanah beserta rumah permanen luas 19 x 14 M² *a quo* belum dipertimbangkan secara lengkap dan tegas mengenai kesesuaian ukuran dan batas-batasnya antara surat gugatan, alat bukti dan hasil pemeriksaan sidang setempat sehingga terjadi perbedaan dan kerancuan, oleh karena itu untuk memperoleh kepastian dan konsistensi tentang ukuran dan batas-batasnya sesuai dengan fakta persidangan maka perlu diambil patokan sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan dan atau pemeriksaan setempat *descente* untuk dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan ukuran atau luas objek 19 M² x 14 M² melainkan ukuran yang ditemukan adalah sebelah Utara 15.50M² berbatasan dengan tanah milik Bapak Sofyan, sebelah Selatan ukuran 15.50 M² berbatas dengan jalan, sebelah Barat berukuran 13.25 M² berbatas dengan jalan dan sebelah Timur berukuran 13.25 M² berbatas dengan tanah milik Bapak Hxxx, dengan demikian ukuran yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe *a quo* tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, oleh sebab itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperbaiki dengan berpatokan pada hasil persidangan *descente*, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 05 Juli 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1443 *Hijriyah* telah tepat dan benar oleh karenanya sudah sepatutnya dikuatkan dengan mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding dengan perbaikan, sehingga putusan tersebut selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing separohnya dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 05 Juli 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan dan menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Swadaya No.1 Dusun B Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara ukuran 15,50 meter, berbatasan dengan tanah milik Bapak Sxxx;
- Sebelah Selatan ukuran 15,50 meter berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur ukuran 13,25 meter berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat ukuran 13.25 meter berbatasan dengan tanah milik Bapak Hxxx.

2.2. Sebidang tanah seluas 10.338, 81 meter sesuai Akte Jual beli No. 317/2020 yang terletak di Dusun Cot Boh Kulah Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Lxxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Tgk. xxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Tgk. xxxi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun xxxxx;

2.3. Sebidang tanah yang dibeli pada tanggal 20 Maret 2018 yang luasnya 5.937,75 meter yang terletak di Dusun Cot Kiroe Desa Buket Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dengan No Akta Jual Beli 184/2018, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Bapak M. Rasyid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Bapak xxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Bapak xxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pinggir Sungai Krueng Buloh.

3. Menetapkan dan menyatakan harta bersama tersebut sebagaimana yang tercantum pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas ½

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh



(setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat.

4. Menetapkan harta bawaan Penggugat sebagai berikut:

4.1. 1 (satu) unit tempat tidur;

4.2. 1(satu) unit lemari;

4.3. 1(satu) set kursi tamu;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat pada angka 4.1 sampai dengan 4.3 sebagaimana tercantum dalam dictum amar putusan ini.

6. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang menguasai harta benda pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3, secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya yang telah ditetapkan di atas dalam keadaan utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) , maka dilelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang lainnya untuk Tergugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah seluruhnya Rp8.545.000,00 (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 *Miladiyahi* bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1444 *Hijriyah*, oleh kami

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A. selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khairil Jamal** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Syafar 1444 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang bersidang tersebut dan dibantu oleh **Drs. Sabri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. Khairil Jamal

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Sabri, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (<i>seratus lima puluh ribu rupiah</i>)

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;

Banda Aceh, 19 September 2022

PANITERA

DRS. SYAFRUDDIN

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)